



PUTUSAN

Nomor : 46/Pdt.G/2010/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **GUGAT WARIS** yang diajukan oleh dan antara :

RUDI ZAILANI binti H. SYAIFOEDIN, lahir di Surabaya 10 Januari 1977 pekerjaan Karyawan perusahaan ;

ZEMY YASIN bin H. SYAIFOEDIN, lahir di Balikpapan 30 Juni 1978 pekerjaan Karyawan Perusahaan ;

BABBY SARTIKA binti H. SYAIFOEDIN, lahir di Balikpapan 17 Maret 1980 pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

GITHA KARLINA binti H. SYAIFOEDIN, lahir di Balikpapan 11 Agustus 1983 pekerjaan Karyawan Perusahaan ;

DIAN DEVIANA binti H. SYAIFOEDIN, lahir di Balikpapan 4 Januari 1984 11 Agustus 1983 pekerjaan Karyawan Perusahaan ;

Yang dalam hal ini menguasai kepada **FADJRY ZAMZAM, SH, MANSYURI, SH, dan ENY TRIWULANDARI, SH** Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum FADJRY ZAMZAM & Rekan, berkantor di Jalan Jend Sudirman Nomor 532 Markoni Balikpapan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Desember 2009 ;

Para Penggugat /para ahli waris dari almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD, Beralamat di Komplek Hotel Budiman Jalan A. Yani Kelurahan Kelandasan Ilir Balikpapan , untuk selanjutnya memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut di atas, dan untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**.

MELAWAN

H. SURIANSYAH bin H. RACHMAD, pekerjaan pengusaha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Hotel Budiman Jalan A. Yani Kelurahan Klandasan Ilir Balikpapan selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;

H. ABDUL NASYEH bin H. RACHMAD, pekerjaan swasta, beralamat di Hotel Budiman Jalan A. Yani Kelurahan Klandasan Ilir Balikpapan selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

YULIA YASMIN binti H. SYAIFOEDIN, pekerjaan ibu rumah tangga beralamat di komplek Hotel Budiman Jalan A. Yani Kelurahan Klandasan Ilir Balikpapan selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I** ;

DONIE SARKIES bin H. SYAIFOEDIN, pekerjaan Karyawan Hotel Budiman beralamat di komplek Hotel Budiman Jalan A. Yani Kelurahan Klandasan Ilir Balikpapan selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II** ;

Yang dalam hal ini menguasai kepada WAMAMU, SH berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 09 Maret 2010, selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di depan sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 7 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor: 46/Pdt.G/2010/PA Bpp., telah mengajukan **GUGAT WARIS** terhadap para Tergugat dan turut Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 506/Pdt. P/91/PA. Bpp tanggal 02 Desember 1991 dengan telah meninggal dunianya kakek dan nenek para Penggugat yang bernama almarhum H. RACHMAD bin H. TAMIN pada tanggal 26 Juni 1990 dan almarhumah H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BADARIAH binti H. ANANG ACIL pada tanggal 15 September 1991, maka yang ditetapkan sebagai ahli warisnya adalah :

1.1. **Hj. ALUH ACIL** (Ibu kandung almarhum H. BADARIAH bin H. ANANG ACIL) ;

1.2. **Hj. AISYAH binti H. RACHMAD** (anak kandung perempuan) ;

1.3. **H. SURIANSYAH bin H. RACHMAD**(anak kandung laki-laki Tergugat I) ;

1.4. **H. ABDUL NASYEH bin H. RACHMAD**(anak kandung laki-laki/Tergugat II) ;

2. Bahwa dari para ahli waris almarhum H. RACHMAD bin H. TAMIN dan almarhumah H. BADARIAH binti H. ANANG ACIL sebagaimana tersebut pada angka 1 di telah meninggal dunia masing masing :

2.1. almarhumah **Hj. ALUH ACIL** pada tanggal 6 oktober 1992 dengan meninggalkan ahli waris :

1. **Hj. SYAMSIAH binti H. ANANG ACIL.**

2. **Hj. NURSIAH binti H. ANANG ACIL.**

3. **Hj. RABIATUN binti H. ANANG ACIL.**

4. **Hj. AMANAH binti H. ANANG ACIL.**

5. **Hj. SALASIAH binti H. ANANG ACIL.**

6. **Hj. SABRAH binti H. ANANG ACIL.**

7. **H. HAMDI bin H. ANANG ACIL.**

8. **H. SUPIATI bin H. ANANG ACIL.**

9. **H. ABDUL KADIR JAILANI bin H. ANANG ACIL.**

2.2. almarhum **Hj. AISYAH binti H. RACHMAD** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1992, dengan meninggalkan ahli waris yaitu **H. SYAIFOEDIN bin ZAINAL ABIDIN** (suami) yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1997 dan anak anak kandung hasil perkawinan antara **Hj. AISYAH binti H. RACHMAD** dengan **H. SYAIFOEDIN bin ZAINAL ABIDIN** (Almarhum) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. YULIA YASMIN binti H. SYAIFOEDIN (turut Tergugat I) lahir di Balikpapan tanggal 01 Juni 1975 ;
2. RUDI ZAILANI bin H. SYAIFOEDIN (Penggugat I) lahir di Surabaya tanggal 10 januari 1977 ;
3. ZEMY YASIN bin H . SYAIFOEDIN (Penggugat II) lahir di Balikpapan tanggal 30 Juni 1978 ;
4. BABBY SARTIKA binti H. SYAIFOEDIN (Penggugat III) lahir di Balikpapan tanggal 17 Maret 1980 ;
5. DONIE SARKIES bin H. SYAIFOEDIN (turut Tergugat II) lahir di Balikpapan tanggal 22 Juni 1982 ;
6. GITHA KARLINA binti H. SYAIFOEDIN (Penggugat IV) lahir di Balikpapan tanggal 11 Agustus 1983 ;
7. DIAN DEVIANA binti H. SYAIFOEDIN (Penggugat V) lahir di Balikpapan tanggal 4 Januari 1985 ;

3. Bahwa ahli waris dari almarhumah Hj. ALUH ACIL pada angka 2.1 di atas, sebelumnya dalam perkara Nomor : 062/Pdt. G/1994/PA.Bpp telah mengajukan gugatan pembagian waris terhadap Tergugat I Tergugat II dan para Penggugat selaku almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD atas 1/6 bagian yang menjadi hak almarhumah Hj. ALUH ACIL dari harta peninggalan Hj. BADARIAH binti H. ANANG ACIL dan atas gugatan pembagian waris tersebut diselesaikan secara damai (dading) yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 062/Pdt.G/1994/PA. Bpp tanggal 20 Juli 1994 dan telah dilaksanakan pembagian warisnya dalam bentuk penyerahan beberapa bidang tanah dan rumah Tergugat I, Tergugat II dan para Penggugat kepada ahli waris almarhum Hj. ALUH ACIL seperti yang tercantum dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyerahan Rumah / Tanah tanggal 20 September 1994, sehingga bagian waris yang menjadi hak para ahli waris almarhumah Hj. ALUH ACIL dari harta peninggalan almarhumah Hj. BADARIAH binti Hj. ANANG ACIL telah dikeluarkan ;

4. Bahwa selanjutnya sisa dari harta peninggalan almarhum H. RACHMAD bin H. TAMIN dan almarhumah Hj. BADARIAH binti H. ANANG ACIL setelah dikeluarkan yang menjadi bagian ahli waris Hj. ALUH ACIL, kemudian dibagi secara musyawarah kekeluargaan diantara Tergugat I, Tergugat II dan para Penggugat serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang pada saat itu masih di bawah umur selaku ahli waris Hj. AISYAH binti H. RACHMAD yang diwakili oleh H. SYAIFOEDIN bin ZAINAL ABIDIN selaku wali orangtua. Adapun untuk harta peninggalan / barang-barang warisan berupa sejumlah rumah tempat tinggal, bangunan toko, tanah perwatasan kosong, beberapa perusahaan dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) telah dibagi secara natura. Sedangkan khusus Hotel Budiman yang terletak di Jalan A. Yani Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan berikut 3 (tiga) bidang tanah tempat berdirinya bangunan hotel yaitu masing-masing berukuran :

4.1. bidang tanah seluas 1.500 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 932 di Kelurahan Klandasan Ilir tanggal 4 Januari 1990 terakhir tercatat atas nama : 1. Hj. Aisyah, H. Suriansyah dan 3 H. Abdul Nasyeh ;

4.2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 48 atas nama H. Rachmad ;

4.3. bidang seluas 2. 173 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 71/Kp Klandasan Ilir tanggal 15 Pebruari 1978 terakhir atas nama : 1. H. Suriansyah, 2. H. Abdul Nasyeh, 3. H. Syaifoedin ZA, 4. Yulia Yasmin, 5 Rudi Zailani, dan 6. Zemi Yasien ;

Sampai dengan sekarang ini belum dilakukan pembagian waris, sehingga berstatus sebagai harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan (boedel) yang belum dibagi waris.

5. Bahwa selain tidak pernah bersedia untuk membagi waris atas harta peninggalan tersebut secara sukarela, Tergugat I dan Tergugat II yang telah selama bertahun-tahun menikmati keuntungan dari hasil pengelolaan Hotel Budiman juga tidak pernah memberikan santunan yang layak kepada para Penggugat ;
6. Bahwa berhubung harta peninggalan tersebut sejak meninggal dunianya ibu para Penggugat almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD pada tanggal 10 Nopember 1992, disusul ayah para Penggugat almarhum H. SYAIFOEDIN bin ZAINAL ABIDIN pada tanggal 07 Oktober 1997 hingga sampai dengan dengan sekarang ini belum pernah dilakukan pembagian waris (difaraidkan) maka mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk membagi harta tersebut kepada para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhumah Hj, AISYAH binti H. RACHMAD menurut hukum waris islam yang berlaku .
7. bahwa turut Tergugat I dan turut Tergugat II selaku para ahli waris yang sah lainnya dari almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD telah para Penggugat ajak untuk ikut menuntut pembagian waris dalam perkara ini, akan tetapi keduanya secara tegas menolak dengan alasan khawatir akan merusak hubungan kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian keduanya dapat dianggap telah melepaskan hak warisnya atas barang warisan berupa Hotel Budiman berikut tiga bidang tanah tempat berdirinya bangunan hotel tersebut ;
8. Bahwa guna menjamin gugatan pembagian waris yang diajukan oleh para Penggugat, maka untuk mencegah agar tidak terjadi pengalihan atas harta yang menjadi obyek pembagian waris oleh para Tergugat, mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan agar meletakkan sita jaminan terhadap Hotel Budian dan ketiga bidang tanah tempat berdirinya bangunan hotel peninggalan almarhum H. RACHMAD bin H. TAMIN dan almarhumah Hj. BADARIAH binti H. ANANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACIL tersebut di atas.

Berdasarkan alasan-alasan hal hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan memanggil para pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya di persidangan serta memberikan putusan hukum :

1. Menerima serta Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Balikpapan terhadap Hotel Budiman dan ketiga bidang tanah tempat berdirinya bangunan hotel peninggalan almarhum H. RACHMAD bin H. TAMIN dan almarhum Hj. BADARIAH binti H. ANANG ACIL ;
3. Menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Hj. AISYAH bn H. RACHMAD yang meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1992, adalah :
 - 3.1. YULIA YASMIN binti H. SYAIFOEDIN (Turut Tergugat I)
 - 3.2. RUDI ZAILANI bin H. SYAIFOEDIN (Penggugat I)
 - 3.3. ZEMI YASIN bin H. SYAIFOEDIN (Penggugat II)
 - 3.4. BABBY SARTIKA binti H. SYAIFOEDIN (Penggugat III)
 - 3.5. DONIE SARKIES binti H. SYAIFOEDIN (Turut Tergugat)
 - 3.6. GHITA KARLINA binti H. SYAIFOEDIN (Penggugat IV)
 - 3.7. DIAN DEVIANA bin H. SYAIFOEDIN (Penggugat V)
4. Memfaraidkan harta peninggalan almarhum H. RACHMAD bin H. TAMIN dan almarhumah Hj. BADARIAH binti H ANANG ACIL yang menjadi hak almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD berupa bangunan Hotel Budiman dan 3 (tiga) bidang tanah tempat berdirinya bangunan hotel yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. bidang tanah seluas 1.500 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 932 / Kelurahan Klandasan Ilir tanggal 4 Januari 1990, terakhir tercatat atas nama :1. Hj. AISYAH, H. SURIANSYAH, H. ABDUL NASYEH ;
- 4.2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 48 An H. RACHMAD ;
- 4.3. bidang tanah seluas 2. 173 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 71/Kp. Klandsasan Ilir tanggal 15 Pebruari 1978, terakhir atas nama 1. H. SURIANSYAH, 2. H. ABDUL NASYEH, 3. H. SYAIFOEDIN ZA 4. YULIA YASMIN, 5. RUDI ZAILANI, 6. ZEMI YASIN
5. Menetapkan bagian hak masing Menyatakan H. SURIANSYAH bin H. RACHMAD, H. ABDUL NASYEH bin H. RACHMAD, dan para Penggugat serta Turut Tergugat I dan Turut II selaku ahli waris dari almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD bin H. TAMIN dan Hj. BADARIAH binti H. ANANG ACIL yang menjadi hak almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD berupa bangunan Hotel Budiman berikut ketiga bidang tanahnya tersebut menurut hukum waris Islam yang berlaku ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD atas harta peninggalan almarhum H. RACHMAD bin H. TAMIN dan Hj. BADARIAH binti H. ANANG ACIL yang menjadi hak almarhum Hj. AISYAH binti H. RACHMAD berupa bangunan Hotel Budiman berikut ketiga bidang tanahnya tersebut, bila tidak dapat dilakukan secara natura / konkrit mohon dapat dilakukan melalui lelang ;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas isi putusan dalam perkara ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya MANSYURI, SH dan ENY TRIWULANDARI, SH dan Turut Tergugat II, oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan para pihak melaksanakan mediasi dan sekaligus menunjuk Mediator Pengadilan Agama **Drs. H. ABDUL MANAF** untuk melakukan mediasi dan menyampaikan hasilnya pada persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari laporan Mediator Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 24 Pebruari 2010 ; menyatakan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal tersebut di atas yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Turut Tergugat II sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir, namun tidak membuahkan kesepakatan /tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakanlah Surat Gugatan para Penggugat Nomor : 46/Pdt. G/2010/PA. Bpp ;

Menimbang, bahwa melalui kuasa hukum para Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II yakni WAMAMU, SH dan REKAN dengan Surat Kuasa bertanggal 09 Maret 2010 memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa mohon apa-apa yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan II baki perkata maupun perkalamat dianggap sebagai ditolak dan dikesampingkan
3. Bahwa benar para Penggugat dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II adalah anak-anak dari almarhum H. SYAIFOEDIN dan almarhumah Hj. AISYAH bin H. RACHMAD hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 462/Pdt. G/2008/PA. Bpp. Dengan Putusan Damai : para Penggugat dan turut Tergugat I dan II adalah ahli waris dari almarhum H. SYAIFOEDIN dan almarhumah



H. AISYAH dengan Pembagian Waris bahwa anak laki laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian (2 banding 1) ;

4. Bahwa benar almarhum H. RACMAD dan almarhumah Hj. BADARIAH meninggalkan 3 orang anak yaitu Tergugat I (anak laki- laki) Tergugat II (anak laki- laki) dan Hj. AISYAH (anak perempuan) ibu kandung para Penggugat dan turut Tergugat I dan II serta meninggalkan harta benda ;

5. Bahwa harta peninggalan dari almarhum H. RACHMAD sebagian besar telah dibagikan kepada Tergugat I, Tergugat II serta kepada almarhumah Hj. AISYAH ibu kandung para Peggugat dan turut Tergugat I dan II dan untuk bagian dari ibu kandung para Penggugat dan turut Tergugat I dan II telah habis dijual dan yang masih tersisa yang belum pernah dibagi adalah tanah perwatanan yang berdiri di atasnya Bangunan Hotel Budiman ;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat angka 5 karena setiap b ulalnnnya para Penggugat mendapatkan bagian dari hasil Pengelolaan Hotel Budiman sesuai dengan bagiannya masing- masing setelah dikurangi biaya- biaya (hasil bersih)

7. Bahwa semenjak meninggalnya H. RACHMAD dan HJ. BADARIAH seluruh harta yang ditinggalkan telah dibagi kepada ahli warisnya dan Pengelolaan Hotel Budiman disepakati untuk dikelola bersama dan dibagi bersama secara merata (sama besar) oleh ahli warisnya dan pengakuan para Penggugat bahwa tidak diberi santunan yang layak (poin 5) adalah tidak benar adanya karena setiap bulannya telah diberikan kepada para Penggugat sesuai dengan bagiannya ;

8. Bahwa hasli bersih dari Pengelolaan Hotel Budiman (pendapatan yang ada dikurangi pengeluaran rutin seperti perawatan, gaji karyawan, pembayaran



rekening listrik, rekening pdam dan lainnya) semenjak Hj. BADARIAH (almarhumah ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan nenek para Penggugat /turut Tergugat I dan II) pembagian dari hasil Pengelolaan Hotel Buduman dibagi sama rata (dibagi 3) walaupun sudah ada keputusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 506/Pdt.G/1991. tanggal 02 Desember 1991 ;

9. Bahwa setelah ibu kandung para Penggugat meninggal dunia para Penggugat dan turut Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan hasil dari Pengelolaan Hotel Budiman dibagi masih tetap sama rata antara Tergugat I, Tergugat II dan para Penggugat serta turut Tergugat I dan II untuk setiap bulannya ;

10. Bahwa para Penggugat tidak puas dengan penghasilan tersebut sehingga Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 506/Pdt. P/PA. Bpp tanggal 02 Desember 1991 dimana dalam putusan tersebut dikatakan bahwa menurut agama Islam yang dianut para Pemohon (Tergugat I, Tergugat II dan Hj. AISYAH/ibu para Penggugat) maka bagian waris dari anak laki-laki 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian, sehingga Tergugat I dan Tergugat II membagi hasil bersih Pengelolaan Hotel Budiman sesuai aturan hukum agama tersebut ;

11. Bahwa para Penggugat selama ini curiga pada Tergugat I dan Tergugat II bahwa bagian para Penggugat terlalu sedikit (meminjam istilah para Penggugat tidak layak) bagaimana tidak sedikit dibandingkan dengan Tergugat I dan II karena bagian dari Hj. AISYAH yang I (satu) bagian atau 1/3 kemudian dibagi lagi oleh para Penggugat sebanyak 7 (tujuh) bersaudara ;

12. Bahwa turut Tergugat I dan II tidak ikut mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II karena telah dapat menerima pembagian hasil dari Pengelolaan Hotel Budiman sudah sesuai dan besar kecilnya adalah tergantung dari penghasilan bulanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada ;

13. Bahwa khususnya turut Tergugat II tau persis berapa hasil yang diperoleh setiap bulannya karena turut Tergugat II ikut bekerja dan mengelola Hotel Budiman, sehingga turut Tergugat II sudah memberitahukan kepada para Penggugat, namun para Penggugat tidak mau tau tentang hal itu dan maunya para Penggugat adalah hasil besar dan tidak ada keinginan untuk ikut memikirkan bagaimana caranya agar penghasilan dari Hotel Budiman bisa naik sehingga menambah kesejahteraan secara keseluruhan ;

14. Bahwa penolakan turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk mengajukan gugatan bukan dikarenakan alasan para Penggugat angka 7 dalam gugatannya, namun lebih diutamakan karena pembagian yang selama ini diterapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah sesuai dengan aturan Hukum Agama Islam yang dianut oleh turut Tergugat I, II Tergugat I, II dan para Penggugat ;

15. Bahwa sesungguhnya para Penggugat mengetahui berapa hasil dari pengelolaan Hotel Budiman karena para Penggugat secara keseluruhan pernah ikut mengelola/terjun langsung bekerja di Hotel Budiman ;

16. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat I dan II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONPENSI :

Bahwa mohon apa yang tertuang dalam pokok perkara dianggap sebagai yang termuat kembali secara lengkap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan dalam Rekonpensi ini ;

Bahwa para Penggugat Rekonpensi adalah sangat berkeberatan atas gugatan Konpensi dari para Tergugat Rekonpensi yang ada, karena dalil- dalil gugatan Konpensi yang ada adalah tidak benar adanya ;

Bahwa gugatan Konpensi yang diajukan oleh para Tergugat Rekonpensi kepada para Penggugat Rekonpensi yang tidak beralasan hukum tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya ;

Bahwa dengan adanya gugatan Konpensi yang dilancarkan oleh para Tergugat Rekonpensi yang tidak beralasan hukum tersebut maka para Penggugat Rekonpensi cukup dirugikan baik materiil maupun moriil/immaterial, oleh karenanya maka segala kerugian yang ditimbulkan oleh karena perbuatan para Tergugat Rekonpensi tersebut maka wajarlah jika kerugian tersebut menurut hukum dapat dibebankan kepada para Tergugat Rekonpensi, kerugian mana adalah :

4. a . Kerugian Materiil berupa biaya- biaya yang timbul sebelum perkara ini diserahkan kepada pengacara untuk kepengurusannya adalah sebesar Rp. 10.000.000 ; (sepuluh juta rupiah) dan untuk biaya pengacara para Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 100.000.000 ; (seratus juta rupiah)
4. b . Kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) kerugian mana akan ditanggung renteng oleh para Tergugat Rekonpensi secara bersama- sama ;

5. Bahwa para Penggugat Rekonpensi adalah pengusaha yang cukup dikenal di Balikpapan maka dengan adanya gugatan konpensi para Tergugat Rekonpensi sudah mencemarkan nama baik sehingga wajarlah jika para Tergugat Rekonpensi untuk dibebankan kerugian yang tidak dapat dihitung/dinilai, namun jika dinilai juga maka tidak kurang dari Rp. (sepuluh milyar) yang



dapat dibebankan secara tanggung renteng kepada para Tergugat Rekonpensi ;

6. Bahwa semenjak meninggalnya H. RACHMAD dan Hj. BADARIAH seluruh harta yang ditinggalkan telah dibagi kepada ahli warisnya dan Pengelolaan Hotel Budiman disepakati bersama dan dibagi secara bersama secara merata (sama besar) oleh ahli warisnya dan pengakuan para Tergugat Rekonpensi bahwa tidak diberi santunan yang layak (gugatan konpensi angka 5) adalah tidak benar adanya karena setiap bulannya telah diberikan kepada para Tergugat Rekonpensi sesuai dengan bagiannya ;

7. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ini tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat Rekonpensi maka pantaslah jika gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi ;

8. Bahwa guna terpenuhinya isi gugatan para Penggugat Rekonpensi ini maka sedini mungkin telah mengajukan Sita Jaminan atas atas harta benda milik para Tergugat Rekonpensi baik harta bergerak maupun tidak bergerak ;

9. Bahwa agar para Tergugat Rekonpensi tidak lalai dalam menjalankan isi gugatan Rekonpensi ini maka wajarlah jika para Tergugat Rekonpensi dibebani uang paksa (dwang soom) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya jika para Tergugat Rekonpensi lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini ;

10. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian- uraian tersebut di atas, maka para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :



- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Biaya perkara menurut hukum ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya ;
- Menghukum para Tergugat Rekonsensi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh para Penggugat Rekonsensi berupa
 - a . Kerugian Materiil berupa biaya- biaya yang timbul sebelum perkara ini diserahkan kepada pengacara untuk kepengurusannya adalah sebesar Rp. 10.000.000 ; (sepuluh juta rupiah) dan untuk biaya pengacara para Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 100.000.000 ; (seratus juta rupiah)
 - b . Kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) kerugian mana akan ditanggung renteng oleh para Tergugat Rekonsensi secara bersama-sama ;
 - c . Kerugian pencemaran nama baik sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan ;
- Menghukum para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang soom) jika lalai dalam menjalankan isi putusan ini ;
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat serta turut Tergugat di atas, para Penggugat menyampaikan Repliknya sebagaimana hal-hal terurai di bawah ini :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa para Penggugat tetap berpegang teguh atas dalil- dalil gugatannya terdahulu ;

2. Bahwa mohon akta, Tergugat I dan II di dalam surat jawaban mengakui secara tegas hal-hal sebagai berikut :

2.1. Para Penggugat dan turut Tergugat I dan II adalah benar anak-anak kandung dari almarhum H. SYAIFOEDIN dan almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD, dengan demikian berstatus sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD yang meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1992 ;

2.2. Adalah benar Tergugat I , Tergugat II dan almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD (ibu kandung para Penggugat serta turut Tergugat I dan II) adalah anak- anak kandung sekaligus ahli waris yang sah dari almarhum H. RACHMAD dan almarhumah Hj. BADARIAH ;

2.3. Adalah benar dari sekian banyak harta peninggalan almarhum H. RACHMAD, Hotel Budiman berikut ketiga bidang tanah tempat berdirinya bangunan hotel tersebut, adalah termasuk yang belum dilakukan pembagian waris ;

Dengan pengakuan tersebut di atas, maka menyangkut ketiga dalil para Penggugat dianggap terbukti secara sempurna menurut hukum ;



3. Bahwa justru untuk tidak menimbulkan syak wasangka berkepanjangan diantara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengenai pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan Hotel Budiman, para Penggugat menempuh langkah untuk minta dilakukan pembagian waris atas Hotel Budiman menurut ketentuan Hukum Waris Islam yang berlaku. Karena walaupun di atas kertas telah disepakati hasil dari Pengelolaan Hotel Budiman dibagi secara merata menurut porsinya masing-masing, namun dalam perakteknya jumlah yang diterima para Penggugat sering kali dirasakan tidak adil diakibatkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, contohnya tanpa terlebih dahulu mengajka para Penggugat untuk berenbug atau bermyusawarah, Tergugat I dan Tergugat II kadang melakukan renovasi atas bagian bangunan hotel, kemudian secara sepihak dalam kurun waktu yang cukup lama memotong atau mengurangi penerimaan jatah bulanan para Penggugat sehingga jumlah yang diterima para vPenggugat setiap bulannnya menjadi sangat tidak layak. Begitu juga jika mengganti perlengkapan furniture atau meubelair hotel, semuanya dilakukan tanpa meminta pendapat ataupun sekedar memberitahukan para Penggugat, biasanya baru belakangan para Penggugat ketahui setelah jatah bulanan para Penggugat dikurangi dengan alasan dipotong untuk menutupi biaya renovasi ataupun mengganti perlengkapan furniture/meubelair hotel tersebut ;

4. Bahwa karena itu tidak benar dalih Tergugat I dan II yang menyebutkan seolah olah para Penggugat hanya mau hasil besar tanpa ada keinginan untuk ikut memikirkan cara meningkatkan penghasilan hotel. Sebab bagaimana mungkin para Penggugat bisa berkontribusi untuk sekedar sumbang saran pemikiran, kalau menagemen Hotel Budiman yang dikendalikan Tergugat I beserta anak-anaknya tidak memberikan akses kepada para Penggugat untuk mengetahui pembukuan



perusahaan. Selama ini untuk perhitungan untung dan rugi dari hasil Pengelolaan hotel pun tidak pernah diberitahukan kepada para Penggugat baik sekedar pemberitahuan secara lisan, lebih lebih dalam bentuk laporan tertulis, karena sejak dilakukan kesepakatan untuk mengelola hotel secara bersama tahun 1992 sampai dengan sekarang ini para Penggugat dikondisikan dalam posisi untuk nrimo berapapun jumlah pembagian bulanan yang diberikan Tergugat I dan II tanpa pernah bisa mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang masuk dan berapa yang keluar ;

5. Bahwa terlepas dari apapun alasan tutur Tergugat I dan II yang menolak untuk bergabung bersama-sama dengan para Penggugat mengajukan gugatan pembagian waris terhadap Hotel Budiman berikut aset-aset tananya, hal itu membawa konsekuensi hukum turut Tergugat dianggap melepaskan haknya selaku ahli waris dari almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD untuk menerima pembagian waris dari Hotel Budiman ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang para Penggugat kemukakan di atas, beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengabulkan gugatan para Penggugat, yaitu melakukan pembagian waris atas Hotel Budiman menurut hukum yang berlaku ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, karena selain dalil-dalil gugatan tidak beralasan hukum juga Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan dalam Rekonpensi ini ;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi yang menyebutkan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengajukan gugatan pembagian waris terhadap Penggugat Rekonpensi. Hal ini mengingat, gugatan mengenai perkara



apapun di Pengadilan, termasuk gugatan pembagian waris adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada setiap orang yang merasa dirugikan atau dilanggar hak hukumnya. Apalagi Penggugat Rekonpensi sendiri dalam uraian jawaban bagian konpensinya secara tegas mengakui bahwa Hotel Budiman berikut aset tanahnya merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum H. RACHMAD yang belum dibagi waris, sehingga wajar dan beralasan menurut hukum jika Tergugat Rekonpensi selaku para ahli waris dari almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD meminta dilakukan pembagian waris melalui lembaga pengadilan yang berwewenang (Pengadilan Agama Balikpapan)

3. Bahwa karenanya selain tidak beralasan menurut hukum, tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi juga harus ditolak berdasarkan alasan :

3.1. ganti rugi materiil karena telah mengeluarkan biaya pengurusan perkara sebelum ditangani pengacara sebesar Rp. 10 Juta rupiah adalah tidak beralasan mengingat untuk pengeluaran biaya sebesar itu tidak dilengkapi dengan perincian digunakan untuk keperluan apa saja disertai dengan data pendukungnya yang sah ;

3.2. ganti rugi materiil karena telah mengeluarkan biaya pengacara sebesar Rp. 100 juta, tidak pada tempatnya dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi. Hal itu disebabkan menurut hukum acara perdata yang berlaku tidak ada diwajibkan bagi para pihak yang berperkara di muka pengadilan untuk menggunakan jasa pengacara /penasehat hukum. Sehingga jika kemudian Penggugat Rekonpensi menggunakan jasa pengacara/penasehat hukum untuk mewakili kepentingan di muka pengadilan, maka biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penggugat Rekonpensi ;



3.3. ganti rugi immateriil sebesar Rp. 5 miliar tidak beralasan karena tidak disertai penjelasan kerugian immateriil macam apa yang diderita Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan adanya gugatan dalam perkara ini ;

3.4. ganti rugi akibat tercemar nama baiknya sebesar Rp. 10 miliar, tidak beralasan karena selain gugatan pembagian waris ini tidak pernah Tergugat Rekonpensi ekspos secara luas di media massa, juga pencemaran nama baik yang masuk delik pidana tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui peroses hukum di muka Hakim Pidana ;

4. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi yang menyebutkan pihaknya telah memberikan santunan yang layak kepada Tergugat Rekonpensi dari hasil Pengelolaan Hotel Budiman, dianggap telah terjawab berdasarkan uraian pada angka 3 bagian konpensi di atas ;

5. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi tidak beralasan menurut hukum maka dengan sendirinya tuntutan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat Rekonpensi terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi harus ditolak ;

6. Bahwa begitu pula, dengan tuntutan pembayaran uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 5 juta setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan, juga harus ditolak. Karena sesuai dengan hukum acara perdata, pembebanan uang paksa (dwang soom) hanya dapat diterapkan untuk penghukuman melakukan atau tidak melakukan sesuatu, semisal penyerahan barang, tidak dapat dikenakan untuk penghukuman membayar ganti rugi sejumlah uang ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Tergugat Rekonpensi dapat dianggap mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, dan karenanya



beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama
Balikpapan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk
seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dari Replik para
Penggugat di atas, para Tergugat, turut Tergugat I dan II
menyampaikan Dupliknya terurai sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSASI)

1. Bahwa Tergugat I dan II serta turut
Tergugat I dan turut Tergugat II tetap berpegang teguh
pada jawaban yang telah diajukan pada persidangan
bertanggal 23 Maret 2010 dan menolak seluruh dalil
Replik para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui
secara tegas kebenarannya ;

2. Bahwa mohon apa yang tidak ditanggapi oleh
Tergugat dan II serta turut Tergugat I dan II baik
perkataan maupun perkalimat dianggap sebagai yang ditolak
dan dikesampingkan ;

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II
menolak dalil Repliknya pada angka 3 pernyataan dalam
replik yang mencontohkan sering Tergugat I tanpa
kompromi dengan para Penggugat melakukan renovasi atas
bangunan hotel dan memotong bagiannya, hal ini sudah
Tergugat I mengajak para Penggugat (telah diwakili
oleh turut Tergugat I dan II) Untuk hal tersebut dan
jika bangunan hotel budiman tidak dilakukan
renovasi/perbaikan maka bagaimana mungkin akan ada
hasilnya (tidak akan ada tamu yang menginap di hotel
yang rusak) oleh karena itu pernyataan para Penggugat
menunjukkan betapa para Penggugat tidak peduli dan
tidak mau memikirkan kelangsungan dan pemeliharaan
Bangunan Hotel, namun hanya mau hasil yang banyak,
begitu pula dengan pernyataan para Penggugat mengenai
penggantian furniture dan meubelair yang tidak layak



pakai lagi sehingga harus diganti dengan yang layak pakai dan seluruh biaya tersebut adalah ditanggung bersama-sama, jadi tidak hanya hasil saja yang dibagi, namun pengeluaran pula harus dibagi bersama-sama ;

4. Bahwa para Penggugat selalu merasa curiga dengan Tergugat I dan II padahal turut Tergugat II sebagai saudara kandung dari para Penggugat ikut mengelola Hotel Budiman dan tau persis seperti apa kebutuhan yang layak untuk tetap dikatakan sebagai hotel dan jika para Penggugat ingin tau tidak perlu tanya sama orang lain, namun cukup bertanya pada turut Tergugat II dan jika dilihat dari keseharian para Penggugat juga berada dilingkungan Hotel Budiman, karena para Penggugat masih tinggal diareal yang sama dengan Hotel Budiman, oleh karena itu maka para Penggugat sebenarnya tidak mempunyai kepedulian untuk membesarkan Hotel Budiman sehingga mendapatkan hasil yang besar yang kemudian dibagikan lagi kepada para Penggugat (jika hasilnya besar maka bagian dari para Penggugat juga akan besar) namun hal itu tidak dilakukan oleh para Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat I dan II serta turut Tergugat I dan II menolak dalil Replik para Penggugat pada angka 4 karena para Penggugat seluruhnya pernah dilibatkan /diikut sertakan dalam Pengelolaan Hotel Budiman, namun para Penggugat mundur sendiri dan tidak mampu untuk ikut mengelola, serta para Penggugat tau persis perkembangan baik penghasilan maupun Pengeluaran Hotel Budiman karena setiap tahunnya ada laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Manajemen ;

6. Bahwa turut Tergugat I dan turut Tergugat II menolak dalil Replik para Penggugat pada angka 5 sebab di dalam aturan hukum waris, tidak hanya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan pembagian waris namun yang lebih dikedepankan dalam aturan hukum ada adalah bagaimana pembagian waris dapat dilaksanakan



secara damai, hal inilah yang sebenarnya turut Tergugat I dan II inginkan namun para Penggugat tidak sependapat dengan urut Tergugat I dan II, oleh karena itu maka turut Tergugat I dan II menolak untuk mengajukan gugatan ini ;

7. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat I dan II memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa mohon apa yang tertuang dalam pokok perkara dianggap sebagai termuat kembali secara lengkap dan dipertahankan sebagai dalil- dalil dalam Rekonsensi ini ;

2. Bahwa para Penggugat Rekonsensi tetap pada gugatan penggugat Rekonsensi yang ada dan menolak seluruh dalil jawaban para Tergugat Rekonsensi kecuali hal- hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

3. Bahwa mohon apa yang tidak ditanggapi oleh para Penggugat Rekonsensi baik perkata maupun perkalimat dianggap sebagai ditolak dan dikesampingkan ;

4. Bahwa para Penggugat Rekonsensi menolak dalil jawaban para Tergugat Rekonsensi pada angka 2 dan para Penggugat tetap pada gugatan



Rekonpensi yang ada karena perbuatan para Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan konpensi adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya ;

5. Bahwa para Penggugat Rekonpensi juga menolak dalil jawaban para Tergugat Rekonpensi pada angka 3 karena di dalam hukum perdata diatur tentang kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan seseorang, maka kepadanya dapat dimintakan ganti rugi dalam hal ini adalah para Tergugat Rekonpensi yang telah mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat Rekonpensi oleh karenanya maka pantaslah jika kerugian tersebut dibebankan kepada para Tergugat Rekonpensi ;

6. Bahwa para Penggugat Rekonpensi menolak dalil jawaban dari para Tergugat Rekonpensi angka 4 karena selama ini sepeninggalnya Ibu para Tergugat Rekonpensi maka bagian yang diberikan kepada para Tergugat Rekonpensi sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

7. Bahwa gugatan Rekonpensi para Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya maka Sita Jaminan yang dimohonkan patutlah untuk diterima ;

8. Bahwa para Penggugat Rekonpensi juga menolak dalil jawaban para Tergugat Rekonpensi angka 6 karena jika para Tergugat Rekonpensi lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini patutlah jika dibebankan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya sampai terlaksananya isi putusan ini ;

9. Berdasarkan keseluruhan uraian- uraian tersebut di atas maka pantaslah jika para Penggugat Rekonpensi memohon putusan hukum sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :



- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Biaya perkara menurut hukum ;

DALAM REKONPENSASI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya ;
- Menghukum para Tergugat Rekonsensi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh para Penggugat Rekonsensi berupa
 - a . Kerugian Materiil berupa biaya- biaya yang timbul sebelum perkara ini diserahkan kepada pengacara untuk kepengurusannya adalah sebesar Rp. 10.000.000 ; (sepuluh juta rupiah) dan untuk biaya pengacara para Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 100.000.000 ; (seratus juta rupiah)
 - b . Kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) kerugian mana akan ditanggung renteng oleh para Tergugat Rekonsensi secara bersama-sama ;
 - c . Kerugian pencemaran nama baik sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan ;
- Menghukum para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang soom) jika lalai dalam menjalankan isi putusan ini ;
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi ;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Penggugat Konpensi/para Tergugat
Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini ;

Menimbang, bahwa untuk
memperkuat dalil- dalil gugatan para Penggugat di persidangan
telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 506/Pdt. P/91/PA.
Bpp di keluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama
Balikpapan tanggal 02 Desember 1991 bertanda P. 1 ;
- Fotokopi Salinan Putusan / Akta Perdamaian
Nomor : 062/Pdt. G/1994/PA. Bpp dari Pengadilan Agama
Balikpapan tanggal 8 Agustus 1994, bertanda P. 2 ;
- Fotokopi Surat Kematian An Hj. AISYAH, HR
Nomor 22/KI- BT/XI/92 dikeluarkan oleh Lurah Klandasan
Iilir tanggal 17 Nopember tahun 1992 bertanda P.3 ;
- Fotokopi Berita Acara Pembagian Warisan
Nomor : 05/BA.Pdt. P/1993/PA. Bpp tanggal 26
Pebruari 1993 yang ditandatangani oleh Hakim dan
Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, bertanda P. 4 ;
- Fotokopi Surat Kematian Nomor :
474.3/58/Perm/2007/An. H. SYAIFODDIN yang dikeluarkan
oleh Lurah Kelandasan Iilir, Kecamatan Balikpapan
Selatan tanggal 31 Juli 2007 bertanda P. 5 ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang
diketahui oleh Ketua RT. 24 Kelurahan Kelandasan Iilir
Kecamatan Balikpapan Selatan tanggal 01 Agustus 2007
bertanda P. 6 ;
- Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor :
932 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota,
bertanda P. 7 ;
- Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor :
71/Kp, bertanda P. 8 ;

Menimbang, bahwa dari 8 alat bukti
tertulis yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan tidak ada bantahan dari Tergugat maupun kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tertulis di atas, para Penggugat menghadirkan saksi- saksi yang memberikan keterangan- keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Pertama, **H. ABDUL KADIR ZAILANI bin H. ANANG ACIL** :

- Bahwa saya kenal dengan para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat ;
- Bahwa Saya bersaudara kandung dengan H. Badariah yang merupakan ibu kandung para penggugat yang bernama Hj. Aisyah ;
- Bahwa Hj. Aisyah telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris diantara H. Syaifodien, para Penggugat dan para turut Tergugat ;
- Bahwa para Penggugat, Para Tergugat serta turut Tergugat benar telah bersengketa warisan peninggalan almarhum H. Rachmad dan Hj. Badariah yang belum terbagi hingga saat ini yakni Bangunan Hotel Budiman serta tanah- tanah ditempat keberadaan hotel tersebut ;
- Bahwa Hotel Budiman pada saat ini dikelola H. Suriansyah sekeluarga dan sebagian anak Almarhumah Hj. Aisyah ;
- Bahwa menurut keterangan sebagian anak Almarhumah Hj. Bahwa mereka kadang hanya diberi 100.000 (Seratus ribu) dari hasil Pengelolaan Hotel Budiman, kondisi mereka- mereka memperhatikan ;

Saksi Kedua, **Hj. SUPIATI binti H. ANANG ACIL** :

- Bahwa saya kenal dengan para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat ;
- Bahwa Saya bersaudara kandung dengan H. Badariah yang merupakan ibu kandung para penggugat yang bernama Hj. Aisyah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Aisyah telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris diantara H. Syaifodien, para Penggugat dan para turut Tergugat ;

- Bahwa para Penggugat, Para Tergugat serta turut Tergugat benar telah bersengketa warisan peninggalan almarhum H. Rachmad dan Hj. Badariah yang belum terbagi hingga saat ini yakni Bangunan Hotel Budiman serta tanah- tanah ditempat keberadaan hotel tersebut ;

- Bahwa keberadaan Hotel Budiman dan tanah- tanah yang berada dilokasi tersebut memang belum pernah dibagi diantara ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, sengketa Peninggalan Almarhum H. Rachmad dan Hj. Badariah sudah pernah diselesaikan di Pengadilan Agama tahun 1994, namun realisasi dari keputusannya tidak berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan- keterangan saksi di atas, tidak ditanggapi oleh para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil bantahnya, di persidangan para Tergugat mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

- Bukti Laporan Rugi Laba bulanan Hotel Budiman selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari s/d Desember 2003 ;

- Bukti Laporan Rugi Laba bulanan dari bulan Januari selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari s /d Desember 2004 ;

- Bukti Laporan Rugi Laba bulanan dari bulan Januari selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari s /d Desember 2005 ;

- Bukti Laporan Rugi Laba bulanan dari bulan Januari selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari s /d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 ;

- Bukti Laporan Rugi Laba bulanan dari bulan Januari selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari s /d

Desember 2007 ;

- Bukti Laporan Rugi Laba bulanan dari bulan Januari selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari s /d

Desember 2008 ;

- Bukti Laporan Rugi Laba bulanan dari bulan Januari selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari s /d

Desember 2009 ;

- Bukti Laporan Rugi Laba bulanan dari bulan Januari selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari s /d Mei 2010 ;

- Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 506Pdt. P/91/PA. Bpp tanggal 2 Desember 1991 ;

- Bukti Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor : PA. q/3/P/Hk.03.4/1632/1991 tanggal 16 Desember 1991 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat di persidangan oleh Ketua Majelis diberi tanda : T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9a, T.9b ;

Menimbang, bahwa masing- masing para Penggugat dan para Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang termuat secara lengkap di dalam berkas perkara ini dan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya peroses persidangan telah terurai di dalam berita acara persidangan, sebagai hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 telah ditempuh tahap mediasi sebagaimana laporan mediator Hakim Pengadilan Agama Balikpapan **Drs. H. ABDUL MANAF** tanggal 24 Pebruari 2010 yang intinya menyatakan Mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tuntutan Gugatan para Penggugat yang dalam perkara Gugat Waris Nomor : 46/Pdt. G/2010/PA. Bpp yang diperkuat dengan Repliknya serta kesimpulannya, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :

Menyatakan Para Penggugat dan Turut I dan II adalah ahli waris dari almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD ;

Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum H. RACHMAD bin H. TAMIN dan almarhumah Hj. BADARIAH binti H. ANANG ACIL berupa Bangunan Hotel Budiman, 1. bidang tanah seluas 1.500 M2, Sertifikat Hak Pakai Nomor 48 dan 3. bidang tanah seluas 2.173 M2 ;

Menetapkan bagian masing-masing H. SURIANSYAH bin H. RACHMAD, H. ABDUL NASYEH bin H. RACHMAD dan para Penggugat serta turut Tergugat selaku ahli waris dari almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD ;

Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD bin H. TAMIN dan almarhumah Hj. BADARIAH binti H. ANANG ACIL ;

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Balikpapan terhadap Hotel Budiman dan 3 bidang tanah di tempat berdirinya Hotel Budiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban, dupliknya serta kesimpulannya yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :

- Tergugat I , Tergugat II membenarkan para Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum H. SYAIFOEDDIN dan almarhumah Hj. AISYAH ;

- Tergugat I , Tergugat II membenarkan almarhum H. RACHMAD bin H. TAMIN dan almarhumah Hj. BADARIAH bin H. ANANG ACIL meninggalkan 3 orang anak yakni Tergugat I (H. SURIANSYAH) Tergugat II (H. ABDUL NASYEH dan almarhumah Hj. AISYAH ;

- Tergugat I , Tergugat II membenarkan bahwa Hotel Budiman dan tanah perbatasan tempat berdirinya hotel tersebut diatas, adalah harta peninggalan almarhum H. RACHMAD bin H. TAMIN dan almarhumah Hj. BADARIAH bin H. ANANG ACIL yang belum dibagi kepada 3 orang anak – anaknya yakni Tergugat I (H. SURIANSYAH) Tergugat II (H. ABDUL NASYEH dan almarhumah H. SYAIFOEDDIN dan Hj. AISYAH

- Tergugat I , Tergugat II membantah gugatan para Penggugat pada poin 5 dan menyatakan bagian yang diberikan kepada para Penggugat dari hasil Pengelolaan Hotel Budiman telah sesuai dengan bagiannya masing- masing ;

- Bahwa sejak almarhumah H. BADARIAH bin H. ANANG ACIL meninggal dunia pembagian Hasil Pengelolaan Hotel Budiman Tergugat dibagi 3 antara Tergugat I , Tergugat II dan Hj. AISYAH ;

- Bahwa sejak Hj. AISYAH meninggal dunia pembagian Hasil Pengelolaan Hotel Budiman Tergugat tetap dibagi 3 antara Tergugat I , Tergugat II dan para Penggugat dan turut Tergugat I dan II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hasil Pengelolaan Hotel Budiman merujuk kepada Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 506/Pdt. P/91 tanggal 02 Desember 1991 yakni 2 berbanding 1 antara laki-laki dan perempuan ;

- Bahwa turut tergugat I dan II tidak masuk dalam kelompok para Penggugat karena menurutnya bagian yang diperoleh dari hasil Pengelolaan Hotel Budiman sudah sesuai dengan hasil kesepakatan dan penghasilan hotel itu sendiri. Karena turut Tergugat sebagai karyawan hotel itu sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat maupun bantahan para Tergugat dan turut Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan para Penggugat agar dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis, bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta keterangan 2 orang saksi masing-masing H. Abdul kadir Zailani bin H. Anang Acil dan Hj. Supiati binti H. Anang Acil, di persidangan yang intinya menerangkan bahwa para Penggugat dan turut Tergugat adalah anak kandung almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD ;

Menimbang, Bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya maupun dupliknya mengakui dengan tegas tentang kedudukan para Penggugat dan para turut Tergugat adalah anak kandung almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD. Dengan demikian tuntutan para Penggugat untuk dinyatakan sebagai anak kandung dan ahli waris tdari Hj. AISYAH binti H. RACHMAD telah terbukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat agar harta berupa bangunan Hotel Budiman, 3 perbatasan tanah disekitar berdirinya hotel tersebut di atas, ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum H. RACHMAD bin H. TAMIN dan Hj. BADARIAH binti Hj. ANANG ACIL. Di



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan ;

Menimbang, bahwa terhadap bagian almarhum Hj. AISYAH binti H. RACHMAD dari harta peninggalan almarhum H. RACHMAD bin H. TAMIN dan almarhumah Hj. BADARIAH binti H. ANANG ACIL selanjutnya diwarisi oleh anak-anaknya yakni para Penggugat dan turut Tergugat I dan II dengan ketentuan bahagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, dan secara rinci disebutkan di dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan para Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris yang disebutkan para Penggugat di dalam gugatannya yakni almarhumah Hj. ALUH ACIL dan anak-anaknya serta harta peninggalan almarhum H. RACHMAD bin TAMIN dan almarhumah H. BADARIAH binti. H. ANANG ACIL, sudah tidak ada masalah karena sudah diselesaikan secara damai bukti P.1 dan P.2, maka Majelis Hakim tidak mempertibangkan ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa antara para Penggugat dan Tergugat I dan II serta turut Tergugat adalah bangunan Hotel Budiman dan tanah-tanah perbatasan yang merupakan harta benda tidak bergerak, dan selama proses di persidangan perkara ini tidak ada indikasi dari para Tergugat dan turut Tergugat untuk menjual dan mengalih pungsikan dari bangunan Hotel dan tanah-tanah perbatasan tersebut yang dimohonkan sita jaminan oleh para Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan sita jaminan penggugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat dan turut Tergugat mengajukan Gugatan Rekonsensi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai di dalam jawaban dan gugatan Rekonpensinya, Majelis Hakim menunjuk hal-hal tersebut secara utuh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Rekonpensi para Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk berkenan :

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya ;

- Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh para Penggugat Rekonpensi berupa

a . Kerugian Materiil berupa biaya-biaya yang timbul sebelum perkara ini diserahkan kepada pengacara untuk kepengurusannya adalah sebesar Rp. 10.000.000 ; (sepuluh juta rupiah) dan untuk biaya pengacara para Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 100.000.000 ; (seratus juta rupiah)

b . Kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) kerugian mana akan ditanggung renteng oleh para Tergugat Rekonpensi secara bersama-sama ;

c . Kerugian pencemaran nama baik sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan ;

- Menghukum para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang soom) jika lalai dalam menjalankan isi putusan ini ;

- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Majelis Hakim memperimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, terhadap pernyataan para Penggugat bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan perkara ini di persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, tidak diperkuat dengan fakta-fakta untuk mendukung pernyataan tersebut, bahkan para Penggugat telah membenarkan dalam jawabannya maupun dupliknya tentang obyek sengketa yakni harta peninggalan berupa bangunan Hotel Budiman dan 3 tanah perbatasan tempat berdirinya hotel tersebut adalah harta warisan almarhum H. RACHMAD bin H. TAMIN dan Hj. BADARIAH binti H. ANANG ACIL, dan para Penggugat juga telah membenarkan bahwa almarhum Hj. AISYAH adalah ibu kandung dari para Tergugat dan dan turut Tergugat dalam konpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Tergugat di Pengadilan Agama Balikpapan terhadap harta peninggalan almarhum H. RACHMAD bin H. TAMIN dan almarhumah Hj. BADARIAH binti H. ANANG ACIL selaku ahli waris dari almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD dibenarkan dan tidak melawan hukum, karena telah terbukti harta peninggalan berupa bangunan Hotel Budiman dan tanah-tanah perbatasan tempat berdirinya hotel tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Tergugat telah berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan para Penggugat tidak dapat di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipertimbangkan / ditolaknya gugatan para Penggugat di atas, maka seluruh tuntutan yang lain tidak dapat di pertimbangkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh para Penggugat, oleh karena pokok perkara ini menyangkut perdata murni, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD yang meninggal pada tanggal 10 Nopember 1992 adalah :
 - 2.1. YULIA YASMIN binti H. SYAIFOEDIN
 - 2.2. RUDI ZAILANI bin H. SYAIFOEDIN
 - 2.3. ZEMI YASIN bin H. SYAIFOEDIN
 - 2.4. BABBY SARTIKA binti H. SYAIFOEDIN
 - 2.5. DONIE SARKIES bin H. SYAIFOEDIN
 - 2.6. GHITA KARLINA binti H. SYAIFOEDIN
 - 2.7. DIAN DEVIANA binti H. SYAIFOEDIN
3. Menyatakan harta peninggalan almarhum H. RACHMAD binti TAMIN dan Hj. BADARIAH binti H. ANANG ACIL yang menjadi hak bagian / hak H. SURIANSYAH, H. ABDUL NASYEH dan Hj. AISYAH adalah berupa :
 - 3.1. Bangunan Hotel Budiman terletak di Jalan A. Yani Kelurahan Klandasan Ilir Balikpapan ;
 - 3.2. Sebidang tanah seluas 1.500 M2 terletak di Kelurahan Klandasan Ilir dengan Sertifikat Hak Milik No. 932 terakhir atas nama : 1.Hj. AISYAH, 2. H. SURIANSYAH, H. ABDUL NASYEH ;
 - 3.3. Sertifikat Hak Pakai Nomor 48 An H. RACHMAD ;
 - 3.4. Sebidang tanah seluas 2. 173 M2 terletak di Klandasan Ilir sertifikat Hak Milik Nomor 71/Kp.



terakhir atas nama 1. H. SURIANSYAH, 2. H. ABDUL NASYEH, 3. H. SYAIFOEDIN ZA 4. YULIA YASMIN, 5. RUDI ZAILANI, 6. ZEMI YASIN ;

4. Menetapkan bagian masing- masing dari ahli waris almarhum H. RACHMAD bin TAMIN dan Hj. BADARIAH binti H. ANANG ACIL sebagai berikut :

4.1. H. SURIANSYAH bin H. RACHMAD (anak laki- laki) memperoleh 2/5 bagian atau 40 %

4.2. H. ABDUL NASYEH bin H. RACHMAD (anak laki- laki) memperoleh 2/5 bagian atau 40 %

4.3. YULIA YASMIN binti H. SYAIFOEDIN (anak perempuan dari almarhumah Hj. AISYAH) memperoleh 1/50 bagian atau 2 %

4.4. RUDI ZAILANI bin H. SYAIFOEDIN (anak laki- laki dari almarhumah Hj. AISYAH) memperoleh 2/50 bagian atau 4 %

4.5. ZEMY YASIN bin H. SYAIFOEDIN (anak laki- laki dari almarhumah Hj. AISYAH) memperoleh 2/50 bagian atau 4 %

4.6. BABBY SARTIKA binti H. SYAIFOEDIN (anak perempuan dari almarhumah Hj. AISYAH) memperoleh 1/50 bagian atau 2 %

4.7. GITHA KARLINA binti H. SYAIFOEDIN (anak perempuan dari almarhumah Hj. AISYAH) memperoleh 1/50 bagian atau 2 %

4.8. DIAN DEVIANA binti H. SYAIFOEDIN (anak perempuan dari almarhumah Hj. AISYAH) memperoleh 1/50 bagian atau 2 %

4.9. DONIE SARKIES bin H. SYAIFOEDIN (anak laki- laki dari almarhumah Hj. AISYAH) memperoleh 2/50 bagian atau 4 %

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. AISYAH binti H. RACHMAD atas harta peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H. RACHMAD bin H. TAMIN dan Hj. BADARIAH binti H. ANANG ACIL yang menjadi hak almarhum Hj. AISYAH binti H. RACHMAD berupa bangunan Hotel Budiman berikut ketiga bidang tanahnya tersebut, bila tidak dapat dilakukan secara natura / konkrit atau menyerahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagiannya masing – masing ;

6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat yang selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1. 611.000 ; (Satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sawwal 1431 Hijriah oleh kami **Drs. UMAR MUCHLIS** Ketua Majelis dan **Drs. H. ABDUL MANAF** serta **Drs. H. MUH. AMIR, SH** Hakim-hakim Anggota putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 bertepatan dengan tanggal 12 Sawwal 1431 H. Dengan para Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Drs. KURTHUBI, MH** sebagai panitera Pengadilan Agama Balikpapan dan dihadiri oleh kuasa para Penggugat diluar hadirnya para Tergugat dan kuasanya ;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. ABDUL MANAF

Drs. UMAR MUCHLIS

Ttd

Drs. H. MUH. AMIR, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. KURTHUBI, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000 ; |
| 2. Biaya Peroses | : | Rp. | 50.000 ; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 1. 520.000 ; |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000 ; |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000 ; |

Jumlah : Rp. 1. 611.000 ;

Balikpapan, 5 Oktober 2010

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya ;

P A N I T E R A

Drs. KURTHUBI, MH